

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Buku nikah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Dayak Kaharingan atau MAKI tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan berlaku menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun lembaga ini mempunyai kekuatan hukum atas berdirinya akan tetapi wewenang untuk membuat Buku Nikah agama Kaharingan masih tidak diakui negara karena berdasarkan Undang Undang perkawinan yang boleh membuat Buku nikah hanya dua Lembaga Pemerintah yang sah yang pertama Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan yang kedua ialah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama Non Muslim, Kaharingan sendiri belum diakui sebagai agama maka dari itu seharusnya pembuatan buku nikah bersandar kepada Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil.
2. Dampak hukum yang terjadi bagi masyarakat yang tetap membawa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat atau MAKI ketika melakukan pendaftaran administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka dikenakan sanksi atau teguran berupa penolakan atas dokumen yang dibawa masyarakat tersebut, selain itu pihak DUKCAPIL memberikan opsi kepada masyarakat yang tetap ingin membuat dokumen seperti pembuatan Akta Kelahiran berupa pilihan tetap mengikuti agama Kaharingan dengan hanya mencantumkan nama

dari salah satu orang tua atau mengikuti agama lain sesuai peraturan yang berlaku.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan seharusnya melakukan pendataan dan pengawasan tentang beberapa lembaga adat yang sedang berupaya membuat sesuatu yang bukan wewenangnya, agar nantinya hal-hal terjadi seperti yang peneliti teliti tidak terulang kembali, dan apa yang diinginkan masyarakat adat dapat terpenuhi, sehingga hal ini memudahkan bagi lembaga adat agar menyesuaikan sebagai tugas dan fungsinya, dan lembaga lainnya dalam pemecahan masalah administrasi bagi masyarakat adat serta penelitian lebih lanjut seberapa urgennya administrasi yang dikeluarkan oleh lembaga adat setempat sebagai bentuk pelestarian budaya.

2. Dinas terkait harusnya lebih teliti dalam melakukan pengawasan sehingga apa yang terjadi dilapangan sesuai dengan realitanya. Agar terciptanya pelayanan yang ramah, penempatan masyarakat adat sesuai dengan bidangnya. Adanya peningkatan terhadap pengawasan dan pelayanan yang baik bagi lembaga adat, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat adat tersebut.

3. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu peneliti memberi rekomendasi kepada peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti mengenai Lembaga Adat dimanapun terutama itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena penelitian tersebut bukan hanya tentang masyarakat adat tapi juga tentang kepedulian untuk mereka, setidaknya dengan meneliti mengenai Lembaga Adat sedikit banyaknya bisa membantu mereka dan juga meningkatkan rasa nasionalisme serta menjadi lebih inklusi dan ramah bagi masyarakat adat.